RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2019-2024

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI RIAU

Jl. Jendral Sudirman No. 719
Pekanbaru

dprd.riau.go.id

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera *Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atsa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 – 2024.**

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 - 2024 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak* terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2019

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

AHMAD SYAH HARROFIE

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufik dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 disusun berpedoman pada arah kebijakan dan target program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk memberikan kontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dalam pelaksanaan dan evaluasi secara berkala terhadap muatan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi, melalui Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana yang telah dilakukan ini.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini belum sepenuhnya sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, mohon kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di kemudian hari.

Pekanbaru, September 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

Drs. KAHARUDDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau 8
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Riau 12
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau 15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau 18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau 20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 25
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Sekretariat DPRD Renstra Kab/Kota 28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 28
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Riau **30**

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **32**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **34**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **38**

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan **40**
8.2. Kaidah Pembiayaan **40**

LAMPIRAN

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	**2**
Gambar	1.2	Pola Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah	**3**
Gambar	2.1	Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016	**12**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Fungsi Rencana Strategis adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD serta Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Renstra memuat serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Unit Perangkat Daerah.

Dalam Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdapat 6 (enam) tahapan yakni: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.

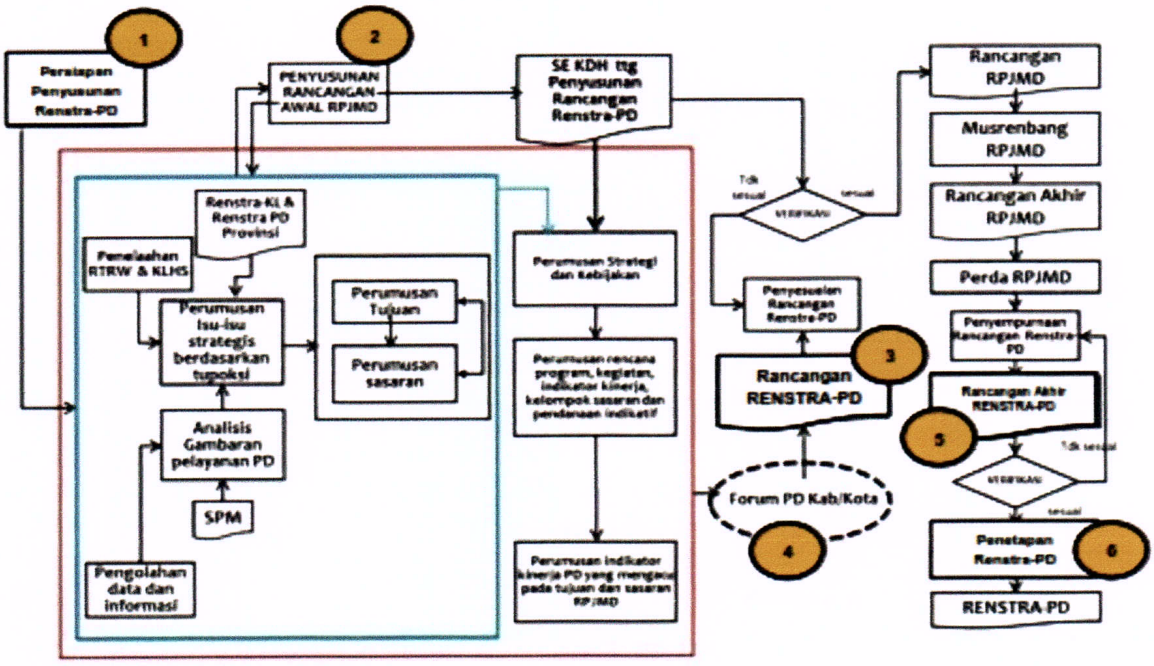

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menindaklanjuti dengan menyusun Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2019-2024 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahunan yang juga berpedoman pada RPJMD 2019-2024 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau setiap tahunnya dan Hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, alur sinkronisasi perencanaan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS) dapat dilihat pada gambar berikut ini :

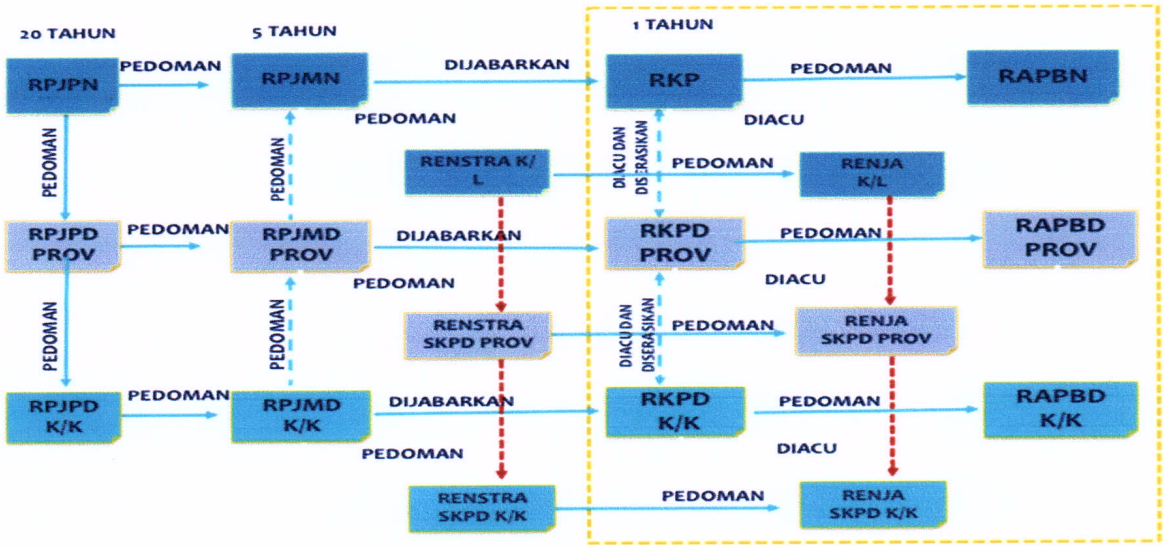

Gambar 1.2
Pola Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk pengembangan Provinsi Riau ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan

nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 99);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 31).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ini dimaksudkan untuk menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integrative dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau antara lain sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
2. Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
3. Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;
4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Riau
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU**
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD Kab/Kota
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN**
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Riau

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

BAB VIII **PENUTUP**
8.1. Kaidah Pelaksanaan
8.2. Kaidah Pembiayaan

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan **unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD**. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi masing-masing struktur yang ada didalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

b. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Kepala Bagian Umum

a. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Umum dan Protokol, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian umum mempunyai fungsi :
   1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum;
   2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum;
   3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
   4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bagian Umum membawahi :
   1) Subbagian Umum dan Protokol
   2) Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
   3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan

3. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum

a. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Produk Hukum, dan Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga;
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :
   1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Persidangan dan Produk Hukum;

2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bagian persidangan dan produk hukum membawahi :
1) Subbagian Rapat dan Risalah
2) Subbagian Produk Hukum
3) Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga

4. Bagian Keuangan dan Perencanaan

a. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas, dan Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.;
b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi :
1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Keuangan dan Perencanaan;
2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Keuangan dan Perencanaan;
3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan membawahi :
1) Subbagian Perencanaan
2) Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas
3) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan

b. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah, dipandang perlu untuk membentuk, mengatur dan menata kembali susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016

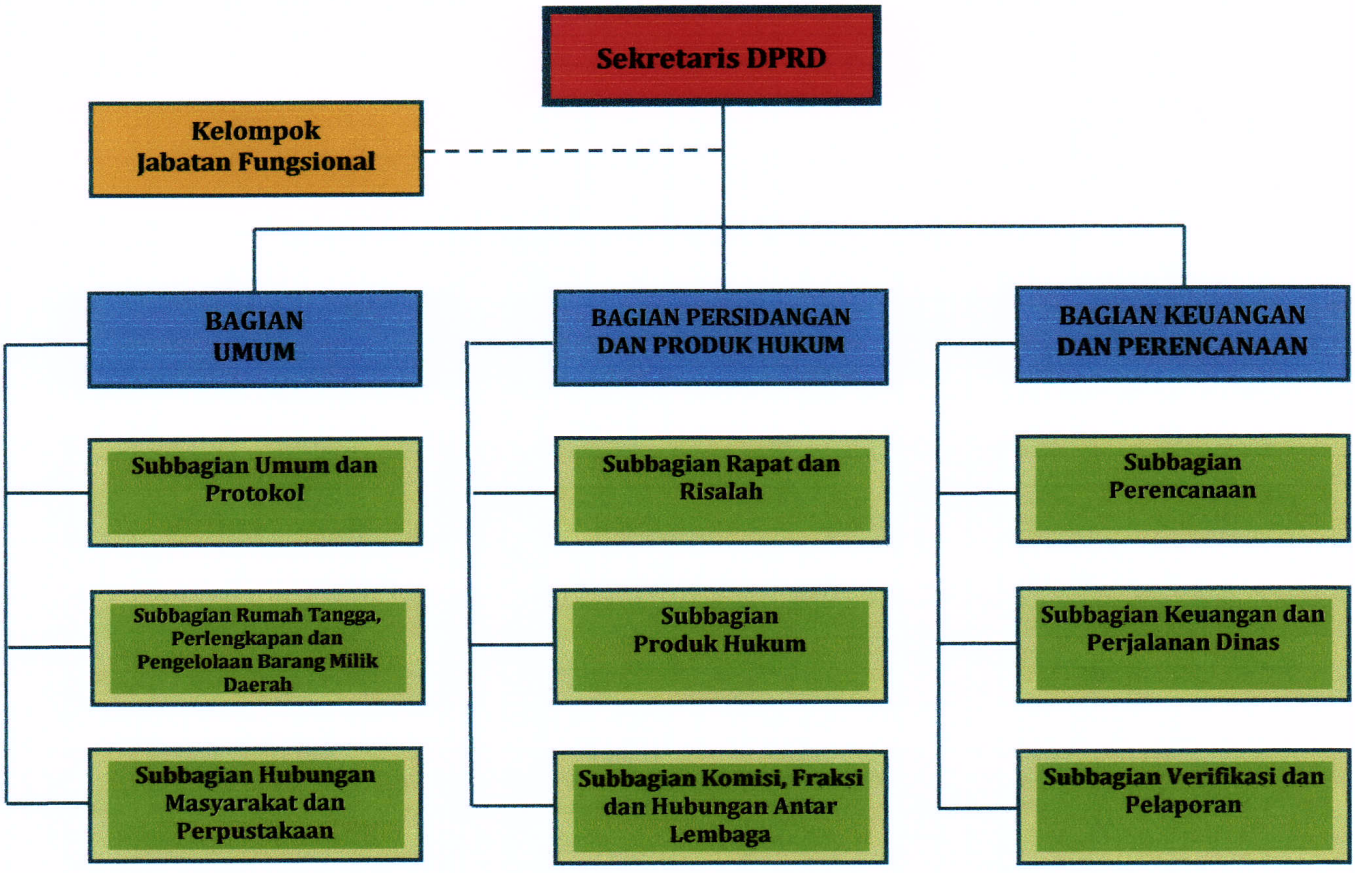

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jumlah Pegawai sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 80 (delapan puluh) orang , dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bedasarkan Golongan

Bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan II, atau sejumlah 120 orang atau sekitar 62.5% dari jumlah pegawai secara keseluruhan.

Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau
berdasarkan Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	14 Orang
2.	Golongan III	57 Orang
3.	Golongan II	120 Orang
4.	Golongan I	1 Orang
	J U M L A H	**192 Orang**

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 30 September 2019

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil bedasarkan jabatan/eselon

Dari 192 orang pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Sekretaris DPRD Provinsi Riau; 3 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari 3 orang Kepala Bagian, serta 9 orang dengan jabatan eselon IV yang terdiri dari 9 orang Kepala Sub Bagian dan sisanya sebanyak 179 orang adalah staf.

Tabel 2.2
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	JABATAN/ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang
3.	Eselon IV	9 Orang
4.	Staf/Non Struktural	179 Orang
	J U M L A H	**192 Orang**

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 30 September 2019

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil bedasarkan tingkat pendidikan

Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Strata 1 yang terbanyak yaitu berjumlah 91 orang atau sekitar 46,4% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang cukup dan terus ditingkatkan.

Tabel 2.3
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau
berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Strata 2	16 Orang	8,3
2.	Strata 1	91 Orang	47,4
3.	Diploma 3	8 Orang	4,2
4.	SLTA/SMU/D.I/D.II	76 Orang	39,4
5.	Sekolah Menengah Pertama	-	0
6.	Sekolah Dasar	1 Orang	0,5
J U M L A H		**192 Orang**	**100**

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 30 September 2019

Selain jenjang pendidikan formal, dalam kaitannya untuk penjenjangan jabatan aparatur, sebagian pegawai telah mengikuti pelatihan penjenjangan dimulai dari Diklatpim IV sampai dengan Diklatpim II.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO.	PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1.	Diklatpim II	-
2.	Diklatpim III	6 Orang
3.	Diklatpim IV	22 Orang
J U M L A H		**28 Orang**

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 30 September 2019

Pada Tabel 2.4. terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 28 orang pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, atau sejumlah 78,6% dari jumlah secara keseluruhan.

4. Jumlah Tenaga Harian Lepas berdasarkan tingkat pendidikan

Jika melihat pada tingkat pendidikan Tenaga Harian Lepas, maka komposisi THL dengan pendidikan Strata 1 yang terbanyak yaitu berjumlah 86 orang atau sekitar 42% dari jumlah THL secara keseluruhan.

Tabel 2.5
Tenaga Harian Lepas Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
2.	Strata 1	41 Orang
3.	Diploma 3	20 Orang
4.	SLTA/SMU/D.I/D.II	34 Orang
5.	Sekolah Menengah Pertama	-
6.	Sekolah Dasar	-
J U M L A H		**95 Orang**

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 30 September 2019

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan/Peralatan) seperti Komputer, Printer, Perangkat Teknologi Informasi, Mesin Scanner dan Fotocopy, Kendaraan dinas, Ruang Kerja dan khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III disediakan

kendaraan dinas dan lain sebagainya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Daftar Invetaris Kantor pada Lampiran 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Penunjang (Peralatan dan Perlengkapan)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
Tahun 2019

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (DALAM BIDANG / UNIT / BUAH)	
1	Tanah	6	Bidang
2	Peralatan dan Mesin	12.353	Unit
3	Gedung/Bangunan	17	Unit
4	Monument	1	unit
5	Rambu-Rambu	3	Set
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	223	Buah
7	Aset Tetap Lainnya	525	Buah
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	Unit

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 30 September 2019

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Pengukuran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada periode Renstra 2019-2024 mengalami perubahan yang disusun menyesuaikan kondisi aktual dan rancangan perubahan RPJMD Provinsi Riau pada Tahun 2018.

Pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau periode Renstra 2014-2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Periode Renstra 2014-2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau				21	22	23			13	4	11			62%	18%	48%		
2	Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD							70	72				68	-				97%	-
3	Indeks Kepuasan Layanan												68	-				97%	-

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Periode 2014-2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	126.698.351.520,00	291.589.020.300,00	263.585.823.070,00			83.163.129.202,00	240.206.384.959,00	252.826.805.208,00			65,64%	82,38%	95,92%			6,85%	31,36%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20.671.143.100,00	30.399.957.831,00	26.981.333.550,88			17.495.690.178,00	26.711.070.970,00	24.572.146.491,00			84,64%	87,87%	91,07%			-21,39%	-18,45%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.295.080.720,00	30.834.463.800,00	15.521.879.964,43			30.526.116.040,00	23.788.573.673,00	12.071.876.366,00			75,76%	77,15%	77,77%			-57,71%	-57,11%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.493.060.000,00	879.348.000,00	812.000.000,00			1.061.226.000,00	849.383.000,00	796.200.000,00			71,08%	96,59%	98,05%			-49,59%	-42,07%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	978.288.700,00	2.194.520.838,00	480.023.150,00			660.826.300,00	1.601.216.099,00	325.856.600,00			67,55%	72,96%	67,88%			-17,93%	-12,45%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	705.415.700,00	1.048.621.446,00	291.104.300,00			566.794.600,00	357.610.892,00	287.035.400,00			80,35%	34,10%	98,60%			-41,20%	-52,21%
Program Pengembangan Data / Informasi	100.000.000,00	99.991.600,00	290.940.000,00			94.569.300,00	95.861.550,00	289.640.000,00			94,57%	95,87%	99,55%			30,32%	34,50%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				242.606.985.000,00	256.250.310.600,00				233.844.313.931,00	0,00				96,39%	0,00%	5,62%	- 100,00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				31.935.211.700,00	31.745.103.600,00				26.692.278.738,00	0,00				83,58%	0,00%	-0,60%	- 100,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				11.180.450.000,00	9.023.579.500,00				4.052.713.815,00	0,00				36,25%	0,00%	-19,29%	- 100,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				0,00	0,00				0,00	0,00				-	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				151.400.000,00	317.080.000,00				95.000.000,00	0,00				62,75%	0,00%	0,00%	- 100,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0,00	0,00				0,00	0,00				-	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Data / Informasi				261.437.000,00	86.480.000,00				75.000.000,00	0,00				28,69%	0,00%	0,00%	- 100,00%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bagian ini membahas mengemukan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak membahas hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil terhadap KLHS dikarenakan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak berkaitan langsung dengan hal tersebut.

Namun demikian, ke depan terdapat tantangan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau antara lain:

1. Perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari hasil rapat-rapat penyusunan rencana strategis 2019-2024 di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau serta hasil konsultasi penyusunan *cascading* ke KEMENPAN RB.
2. Perlunya target kinerja yang terukur serta rasional dan proposional dalam kaitannya dengan pelayanan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga memberikan *feedback* positif terhadap kinerja Lembaga DPRD.
3. Besarnya tuntutan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Perlunya optimalisasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, serta evaluasi kinerja.

Melihat permasalahan/tantangan tersebut di atas, terdapat peluang bagi Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk peningkatan kualitas pelayanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau ke depan yaitu:

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai pedoman tugas pelayanan dan dukungan administratif bagi Sekretariat DPRD;
2. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dijadikan dasar dan acuan penyusunan rencana kinerja pelayanan Sekretariat DPRD;
3. Penerapan dan pengembangan SOP di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagai pendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness)*, serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang *(opportunity)* dan ancaman / tantangan *(threath)*, pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Mengenai kekuatan *(strength)*, kelemahan *(weakness)*, peluang *(opportunity)* dan tantangan *(threath)* dalam menjalankan pelayanan dan dukungan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau bisa digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi serta pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat digambarkan kondisi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kedepan yang terdiri atas kondisi internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (*Strengths*)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1) Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2) Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;

3) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan;

4) Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1) Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;
2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
4) Belum tersedianya juknis/prosedur pelayanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (*Oppoturnities*)

Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1) Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD;

2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;

3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah;

4) Semakin pesatnya perkembangan teknologi informatika untuk peningkatan aksesibiltas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta informasi publik;

5) Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

b. Tantangan / Ancaman (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ancaman, terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1) Perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;

2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD;

3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD

Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan disusun. Untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, maka disusun pemetaan permasalahan yang terdapat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi DPRD Provinsi Riau	2.1. Pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi DPRD Provinsi Riau yang tidak mencapai target dan tidak tepat waktu; 2.2. Penyelenggaraan tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD yang belum optimal.	2.1. Rendahnya profesionalisme aparatur; 2.2. Belum tersedianya pedoman/juknis tata laksana layanan tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD.
2	Belum optimalnya pelayanan terhadap Hak-Hak Keuangan, administratif, dan keprotokolan Anggota DPRD Provinsi Riau	3.1. Realisasi hak-hak keuangan dan administratif tidak tepat waktu; 3.2. Kebutuhan keprotokolan dan kehumasan belum terpenuhi.	3.1. Belum tersedianya pedoman/juknis tata laksana layanan Hak-hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan Anggota DPRD; 3.2. Rendahnya motivasi aparatur dalam meningkatkan pelayanan keprotokolan dan kehumasan kepada Lembaga DPRD
3	Belum optimalnya pelayanan pengembangan kapasitas Anggota DPRD Provinsi Riau	4.1. Pelaksanaan bimtek, pelatihan, dan orientasi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan.	4.1. Kurangnya profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi.

3. Pilihan Langkah Strategis

a. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Peluang (*Oppoturnities*)

1) Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan Iptek dan tenaga ahli.
2) Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Tantangan / Ancaman (*Threats*)

1) Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
2) Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan regulasi.

c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weaknesses*) – Peluang (*Oppoturnities*)

1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2) Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

d. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Kelemahan (*Weaknesses*)

1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2) Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

4. Faktor- faktor Kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical succes factors)* merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi standar kinerja melalui pengembangan dan pembinaan aparatur serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia;
c. Perbaikan Standar Operasional Prosedur tugas-tugas sesuai agenda reformasi birokrasi dan penyiapan pengukuran kualitas pelayanan.

2.1. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berdasarkan RPJMD Provinsi Riau yakni : **"Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat Dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)"** Makna dari uraian visi tersebut adalah menempatkan masyarakat Provinsi Riau sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat Provinsi Riau yang memusatkan pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi RPJMD Provinsi Riau 2019 - 2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, maka dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan salah satu Perangkat Daerah pelaksana Misi Kelima yaitu : **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi."** dengan tujuan "Meningkatkan Pelayanan Bagi Peningkatan Kinerja Lembaga DPRD Provinsi Riau" yang akan dilaksanakan melalui program-program pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

a. Program Utama :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

b. Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Adapun indikator kinerja utama terkait visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah nilai reformasi birokrasi, yang diukur melalui meningkatnya indeks kepuasan terhadap pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur. Perubahan sasaran strategis Sekretariat DPRD menyebabkan kondisi awal target kinerja dimulai pada tahun 2019.

Dari uraian visi dan misi diatas, maka Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dirumuskan sebagaimana Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Visi : *"Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat Dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)"*
Misi 5 : *"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi."*

NO	MISI KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			Penghambat	*Pendorong*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.**	1. Belum Optimalnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau terhadap Lembaga DPRD; 2. Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi DPRD Provinsi Riau; 3. Belum optimalnya pelayanan terhadap Hak-Hak Keuangan, administratif, dan keprotokolan Anggota DPRD Provinsi Riau; 4. Belum optimalnya pelayanan pengembangan kapasitas Anggota DPRD Provinsi Riau.	1. Rendahnya profesionalisme aparatur dalam pelayanan terhadap tugas-tugas Alat Kelengkapan DPRD; 2. Tidak adanya pedoman/juknis layanan tugas kelembagaan DPRD 3. Kurangnya ketersediaan teknologi informasi dan sarana pendukung pelayanan 4. Rendahnya motivasi aparatur dalam meningkatkan pelayanan kepada Lembaga DPRD 5. Kurangnya kapasitas aparatur dalam melayani pelaksanaan kegiatan	1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai pedoman tugas pelayanan dan dukungan administratif bagi Sekretariat DPRD; 2. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dijadikan dasar dan acuan penyusunan rencana kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; 3. Penerapan dan pengembangan SOP di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagai pendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KAB/KOTA

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2019-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, karena secara teknis tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tidak berkaitan langsung dengan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga dan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Daerah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH dan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam menjalankan pelayanan dan administrasi tugas-tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau tidak berkaitan dengan aspek rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Oleh karena itu Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2019-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung belum melakukan identifikasi dampak strategis atas RTRW maupun KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatnya tuntutan pemanfaatan teknologi informasi dan profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD dalam pencapaian kinerja DPRD;
2. Perlunya optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Belum tersedianya juknis/prosedur penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD yang sesuai standar;
4. Semakin tingginya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna

peningkatan kapasitas Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau harus melakukan berbagai upaya guna menghadapi isu-isu tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi legislasi, kehumasan, keprotokolan, dan keuangan;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Melakukan penyempurnaan pada sistim akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Sekretariat DPRD;
4. Penerapan dan pengembangan standar/pedoman dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang handal dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap Lembaga DPRD.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi den menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Pada Renstra 2019-2024, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, untuk mendukung visi misi Gubernur Riau merumuskan tujuan sebagai berikut :

"MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU"

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau;
2. Meningkatnya layanan hak-hak keuangan, administratif, dan keprotokolan DPRD;
3. Meningkatnya layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Riau

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA LEMBAGA DPRD PROVINSI RIAU			Indeks Kepuasan Layanan (poin)	72	73	74	75	76
		1.	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau;	Persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	91%	92%	93%	94%	95%
		2.	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD;	Persentase capaian layanan hak-hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	91%	92%	93%	94%	95%
		3.	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;	Persentase capaian layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	91%	92%	93%	94%	95%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat Dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)
MISI	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga DPRD Provinsi Riau	1. Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau.	1.1 Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi DPRD Provinsi Riau; 1.2 Meningkatkan tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD.	1.1 Meningkatkan profesionalisme aparatur; 1.2 Menyusun pedoman/juknis tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD.
	2. Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD.	2.1 Menyelenggarakan amanat PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tepat waktu; 2.2 Menyelenggarakan keprotokolan dan kehumasan sesuai kebutuhan Lembaga DPRD.	2.1 Menyusun pedoman/juknis tata laksana layanan Hak-hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan Anggota DPRD; 2.2 Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur layanan keprotokolan dan kehumasan.
	3. Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.	3.1 Melaksanakan Bimtek, pelatihan, dan orientasi sesuai target.	3.1 Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi yang tepat waktu.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Riau.

Memperhatikan permasalahan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Riau mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Provinsi Riau, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

Program Utama dan Kegiatannya :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini di maksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui pelayanan Sekretariat DPRD dan fasilitasi agenda-agenda rapat dewan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

- Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau.
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan.
- Rapat-Rapat Paripurna.
- Reses Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD serta Tindak Lanjut LHP BPK RI.
- Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan.
- Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi.
- Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau.
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan.
- Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD.
- Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan Lembaga DPRD
- Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah.
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.
- Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.
- Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Peningkatan Kapasitas Layanan kepada Lembaga DPRD.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Program Pendukung dan Kegiatannya :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya pelayanan adminstrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas-tugas kesekretariatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor.
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksud untuk peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai untuk menunjang kegiatan dan tugas DPRD.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

- Pembangunan Gedung Kantor.
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas beserta atributnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Berdasarkan rencana Program dan Kegiatan yang tertuang pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2020, maka Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 dapat ditampilkan pada **Tabel 6.1** yang tercantum pada lampiran.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yaitu *reformasi birokrasi* melalui strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Integritas Aparatur, serta Akuntabilitas dalam melayani tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan indikator kinerja setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Layanan (Poin)	72	73	74	75	76	77	77
2.	Persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DRPD	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
3.	Persentase capaian layanan hak-hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
4.	Persentase capaian layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
5.	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	91%	91%	92%	93%	94%	95%	95%

Sebagaimana disebutkan pada Bab VI tabel 6.1 tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan, bahwa indikator sasaran di atas merupakan indikator yang ingin dicapai melalui program utama yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah serta program-program pendukungnya.

Indikator program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum pada RPJMD Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2019 adalah persentase peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan kata lain, sinkronisasi indikator sasaran Sekretariat DPRD dan indikator program yaitu meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah akan menunjukkan peningkatan kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sedangkan pengukuran capaian indikator tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah "indeks kepuasan layanan kepada lembaga DPRD" akan dilakukan dengan metode survey agar penilaian menjadi lebih objektif, serta akan ditingkatkan pada periode Renstra berikutnya. Dengan demikian rasio capaian indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan pada tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau dapat menunjukkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi sebagaimana yang dimaksud indikator sasaran *indeks reformasi birokrasi* pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

BAB VIII
PENUTUP

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8.2. KAIDAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berasal dari Aggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan selama 5 tahun, pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Riau.
2. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna mendukung suksesnya Program RPJMD Pemerintah Provinsi Riau.

LAMPIRAN I

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
TAHUN 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		20 01	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**			**100,00%**	**86.724.000.000,00**	**1,00**	**91.060.200.000,00**	**1,00**	**95.613.210.000,00**	**1,00**	**100.393.870.500,00**	**1,00**	**105.413.564.025,00**	**1,00**	**479.204.844.525,00**		
			BELANJA DPRD			65 org	7.820.500.000,00	65 org	8.211.525.000,00	65 org	8.622.101.250,00	65 org	9.053.206.312,50	65 org	9.505.866.628,13	32.500 Orang	43.213.199.190,63	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			SEKRETARIAT DPRD			200 org	78.903.500.000,00	200 org	82.848.675.000,00	200 org	86.991.108.750,00	200 org	91.340.664.187,50	200 org	95.907.697.396,88	1.000 Orang	435.991.645.334,38	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
		5 02	**BELANJA LANGSUNG**				**242.913.920.608,00**		**256.347.273.236,87**		**273.976.701.667,12**		**294.223.743.801,94**		**315.081.847.556,27**		**1.382.543.486.870,20**		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel	**Meningkatkan Layanan Kinerja Aparatur**	**02 02 01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik**		**100%**	**20.434.931.900**	**100%**	**21.565.001.537**	**100%**	**23.048.062.568**	**100%**	**24.751.328.178**	**100%**	**26.505.998.840**	**100%**	**116.305.323.023**		
			01. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim		84.046 Surat	60.000.000,00	84.046 Surat	63.000.000,00	84.046 Surat	66.150.000,00	91.500 Surat	70.780.500,00	91.500 Surat	75.785.135,00	435.138 Surat	335.665.635,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar		192 Rekening	4.000.000.000,00	192 Rekening	4.200.000.000,00	192 Rekening	4.410.000.000,00	192 Rekening	4.718.700.000,00	192 Rekening	5.049.009.000,00	960 Rekening	22.377.709.000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			03. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		58 unit	104.750.000,00	58 unit	109.987.500,00	58 unit	115.486.875,00	58 unit	123.570.956,25	58 unit	132.220.923,19	290 Unit	586.016.254,44	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			04. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan		4,776 OB	2.444.400.000,00	4,826 OB	2.566.620.000,00	4,826 OB	2.694.951.000,00	4,826 OB	2.883.597.570,00	4,826 OB	3.085.449.399,90	24.110 OB	13.675.017.969,90	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			05. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	2.500.000.000,00	12 Bulan	2.625.000.000,00	12 Bulan	2.756.250.000,00	12 bulan	2.949.187.500,00	12 bulan	3.155.630.625,00	60 Bulan	13.986.068.125,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			06. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan		62 Jenis	1.145.781.900,00	62 Jenis	1.203.070.995,00	62 Jenis	1.363.224.544,75	62 Jenis	1.458.650.262,88	62 Jenis	1.560.755.781,28	310 Jenis	6.731.483.483,92	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			07. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan disandkan		145 Jenis	600.000.000,00	175 Jenis	630.000.000,00	175 Jenis	661.500.000,00	175 Jenis	707.805.000,00	175 Jenis	757.351.350,00	875 Jenis	3.356.656.350,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			08. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		25 Jenis	550.000.000,00	25 Jenis	577.500.000,00	25 Jenis	606.375.000,00	25 Jenis	648.821.250,00	25 Jenis	716.316.426,64	125 Jenis	3.099.012.676,64	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			09. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		60 Unit	30.000.000,00	60 Unit	31.500.000,00	60 Unit	33.075.000,00	60 Unit	35.390.250,00	60 Unit	37.867.567,50	300 Unit	167.832.817,50	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		243,954 Porsi	4.500.000.000,00	243,954 Porsi	4.833.323.042,31	243,954 Porsi	5.174.989.194,43	295.000 kotak/porsi	5.537.238.438,04	295.000 kotak/porsi	5.924.845.128,70	1.321.862 kotak/porsi	25.970.395.803,47	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		28 Kali	1.500.000.000,00	28 Kali	1.575.000.000,00	28 Kali	1.858.560.953,58	28 Kali	2.078.561.450,76	28 Kali	2.224.060.752,31	140 Kali	9.236.183.156,65	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan		852 OB	3.000.000.000,00	852 OB	3.150.000.000,00	852 OB	3.307.500.000,00	852 OB	3.539.025.000,00	852 OB	3.786.756.750,00	4.260 OB	16.783.281.750,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
		02 02 02	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.**		**100%**	**10.132.790.000,00**	**100%**	**10.693.142.164,44**	**100%**	**11.428.527.339,80**	**100%**	**12.273.102.346,28**	**100%**	**13.143.166.872,07**	**100%**	**57.670.728.722,58**	**Sekretariat DPRD**	**Provinsi Riau**
			1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		20 Unit	402.400.000,00	20 Unit	482.880.000,00	20 Unit	516.681.600,00	20 Unit	552.849.312,00	20 Unit	591.548.763,84	100 Unit	2.546.359.675,84	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		150 Unit	400.000.000,00	150 Unit	480.000.000,00	150 Unit	513.600.000,00	150 Unit	549.552.000,00	150 Unit	588.020.640,00	750 Unit	2.531.172.640,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			3. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan		38 Unit	865.390.000,00	15 Unit	1.038.468.000,00	15 Unit	1.160.725.739,80	15 Unit	1.241.976.541,59	15 Unit	1.328.914.899,50	98 Unit	5.635.475.180,88	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		30 Unit	2.400.000.000,00	10 Unit	2.855.794.164,44	12 Unit	3.000.000.000,00	12 Unit	3.210.000.000,00	12 Unit	3.434.700.000,00	76 Unit	14.900.494.164,44	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		4 Unit	900.000.000,00	2 Unit	1.080.000.000,00	2 Unit	1.155.600.000,00	2 Unit	1.236.492.000,00	2 Unit	1.323.046.440,00	12 Unit	5.695.138.440,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		1 Ruang	1.500.000.000,00	1 Ruang	1.800.000.000,00	1 Ruang	1.926.000.000,00	1 Ruang	2.060.820.000,00	1 Ruang	2.205.077.400,00	5 Ruang	9.491.897.400,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		38 Unit	1.700.000.000,00	30 Unit	2.040.000.000,00	30 Unit	2.182.800.000,00	32 Unit	2.335.596.000,00	32 Unit	2.499.087.720,00	162 Unit	10.757.483.720,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas/jabatan yang dipelihara		4 Unit	300.000.000,00	4 Unit	360.000.000,00	4 Unit	385.200.000,00	4 Unit	412.164.000,00	4 Unit	441.015.480,00	20 Unit	1.898.379.480,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		18 Unit	380.000.000,00	18 Unit	456.000.000,00	18 Unit	487.920.000,00	18 Unit	573.652.492,69	18 Unit	631.755.528,73	90 Unit	2.529.328.021,42	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			10. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		1 Unit	450.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Unit	450.000.000	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			11. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	4 Unit	835.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	4 Unit	835.000.000	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
	Meningkatkan Kinerja Aparatur	**02 02 03**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi (%)**		**100%**	**234.000.000**	**100%**	**246.940.405,01**	**100%**	**263.922.907,46**	**100%**	**283.426.968,19**	**100%**	**303.519.667,15**	**100%**	**1.331.809.947,81**		
			1, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		195 Stel	97.500.000,00	195 Stel	103.615.405,01	195 Stel	111.796.175,26	195 Stel	123.385.984,02	195 Stel	132.275.814,09	975 Stel	568.573.378,38	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			2. Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		195 Stel	136.500.000,00	195 Stel	143.325.000,00	195 Stel	152.126.732,20	195 Stel	160.040.984,17	195 Stel	171.243.853,06	975 Stel	763.236.569,43	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
Meningkatnya Pelayanan Bagi Peningkatan Kinerja Lembaga DPRD Provinsi Riau	**Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau**	**02 02 26**	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.**		**91%**	**131.392.124.708,00**	**92%**	**140.383.573.437,56**	**93%**	**148.800.423.578,19**	**94%**	**163.351.453.228,66**	**95%**	**172.546.054.954,67**	**95%**	**756.473.629.907,08**	**Sekretariat DPRD**	**Provinsi Riau**
			01. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah		1 Dokumen	4.200.000.000,00	1 Dokumen	4.494.000.000,00	1 Dokumen	4.808.580.000,00	1 Dokumen	5.145.180.600,00	1 Dokumen	5.505.343.242,00	5 dokumen	24.153.103.842,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			02. Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau		6 Ranperda inisiatif DPRD	6.000.000.000,00	6 Ranperda inisiatif DPRD	6.420.000.000,00	6 Ranperda inisiatif DPRD	6.869.400.000,00	10 Ranperda inisiatif DPRD	7.350.258.000,00	10 Ranperda inisiatif DPRD	7.864.776.060,00	38 Ranperda	34.504.434.060,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			03. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas.		6 Ranperda	6.000.000.000,00	6 Ranperda	6.420.000.000,00	6 Ranperda	6.869.400.000,00	10 Ranperda	7.350.258.000,00	10 Ranperda	7.864.776.060,00	38 Ranperda	34.504.434.060,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			04. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan		342 Kali	697.800.000,00	342 Kali	746.646.000,00	342 Kali	798.911.220,00	342 Kali	854.835.005,40	342 Kali	914.673.455,78	1.710 Kali Rapat	4.012.865.681,18	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			05. Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan		61 Kali	1.000.000.000,00	61 Kali	1.070.000.000,00	61 Kali	1.144.900.000,00	61 Kali	1.225.043.000,00	61 Kali	1.310.796.010,00	305 Kali	5.750.739.010,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			06. Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD		3 Kali	73.000.000.000,00	3 Kali	74.000.000.000,00	3 Kali	75.500.000.000,00	3 Kali	77.000.000.000,00	3 Kali	79.000.000.000,00	15 Kali	378.500.000.000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			07. Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	Jumlah Perda dan Rekomendasi		5 Perda/ Rekomendasi	7.694.324.708,00	5 Perda/ Rekomendasi	8.232.927.437,56	5 Perda/ Rekomendasi	8.809.232.358,19	5 Perda/ Rekomendasi	9.425.878.623,26	5 Perda/ Rekomendasi	10.085.690.126,89	25 Perda/ Rekomendasi	44.248.053.253,90	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			08. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan.		41 Kali	32.800.000.000,00	50 Kali	39.000.000.000,00	50 Kali	44.000.000.000,00	60 Kali	55.000.000.000,00	65 Kali	60.000.000.000,00	267 kali	230.800.000.000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	**02 02 26**	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.**		**91%**	**43.433.805.000,00**	**92%**	**45.402.346.692,55**	**93%**	**51.053.500.764,50**	**94%**	**53.265.446.885,82**	**95%**	**60.171.770.257,82**	**95%**	**253.326.871.600,69**	**Sekretariat DPRD**	**Provinsi Riau**
			01. Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi yang disediakan		62 Orang	5.244.000.000,00	62 Orang	5.244.000.000,00	62 Orang	5.500.000.000,00	62 Orang	5.500.000.000,00	62 Orang	5.600.000.000,00	310 Orang	27.088.000.000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			02. Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau		3 Kali	269.605.000,00	3 Kali	288.477.350,00	3 Kali	308.670.764,50	3 Kali	330.277.718,02	3 Kali	353.397.158,28	15 Kali	1.550.427.990,79	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			03. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up).		65 Orang	395.200.000,00	65 Orang	395.200.000,00	65 Orang	400.000.000,00	65 Orang	400.000.000,00	65 Orang	425.000.000,00	325 Orang	2.015.400.000,00		
			04. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD		41 Kali	27.000.000.000,00	45 Kali	28.470.669.342,55	55 Kali	33.000.000.000,00	65 kali	34.623.383.067,80	70 Kali	39.047.019.882,55	286 Kali	162.141.072.292,90	Sekretariat DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Riau
			05. Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan		300 Kali	1.500.000.000,00	300 Kali	1.605.000.000,00	300 Kali	1.717.350.000,00	300 Kali	1.837.564.500,00	300 Kali	1.966.194.015,00	1.500 Kali	8.626.108.515,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			06. Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD		12 Bulan	2.640.000.000,00	12 Bulan	2.640.000.000,00	12 Bulan	2.640.000.000,00	12 Bulan	2.640.000.000,00	12 Bulan	2.640.000.000,00	60 Bulan	13.200.000.000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			07. Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan		325 Stel	985.000.000,00	325 Stel	985.000.000,00	325 Stel	1.314.000.000,00	325 Stel	1.314.000.000,00	650 Stel	2.628.000.000,00	1950 Stell	7.226.000.000,00	Sekretariat DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Riau
			08. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan.		12 Bulan	5.000.000.000,00	12 Bulan	5.350.000.000,00	12 Bulan	5.724.500.000,00	12 Bulan	6.125.215.000,00	12 Bulan	7.000.000.000,00	60 Bulan	29.199.715.000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			09 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa		5 Jenis	200.000.000,00	5 Jenis	214.000.000,00	5 Jenis	228.980.000,00	5 Jenis	245.008.600,00	5 Jenis	262.159.202,00	25 Jenis	1.150.147.802,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			10. Peningkatan Kapasitas Layanan Kepada Lembaga DPRD	Jumlah Laporan		3 Laporan	200.000.000,00	3 Laporan	210.000.000,00	3 Laporan	220.000.000,00	3 Laporan	250.000.000,00	3 Laporan	250.000.000,00	15 Laporan	1.130.000.000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	**02 02 26**	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.**		**91%**	**37.286.269.000**	**92%**	**38.056.269.000**	**93%**	**39.382.264.509**	**94%**	**40.298.984.195**	**95%**	**42.411.336.965**	**95%**	**197.435.123.670**	**Sekretariat DPRD**	**Provinsi Riau**
			01. Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah Hearing/Dialog dan Sosialisasi perda yang dilakukan		13 Kali	10.000.000.000	13 Kali	10.700.000.000,00	13 Kali	11.951.095.509,41	13 Kali	12.787.672.195,07	13 Kali	14.814.271.955,04	65 kali	60.253.039.660	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau
			02. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD		3 Kali	8.121.626.000	3 Kali	8.121.626.000	3 Kali	8.121.626.000	3 Kali	8.121.626.000	3 Kali	8.121.626.000	15 Kali	40.608.130.000	Sekretariat DPRD	Luar Provinsi Riau
			03. Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD		1 Kali	18.164.643.000	1 Kali	18.164.643.000	1 Kali	18.164.643.000	1 Kali	18.164.643.000	1 Kali	18.164.643.000	5 Kali	90.823.215.000	Sekretariat DPRD	Luar Provinsi Riau
			04. Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD		65 dokumen	600.000.000,00	65 dokumen	642.000.000,00	65 dokumen	686.940.000,00	65 dokumen	735.025.800,00	65 dokumen	786.477.606,00	325 dokumen	3.450.443.406	Sekretariat DPRD	Luar dan Dalam Provinsi Riau
			05. Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan bagi Lembaga	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD		90745 Eks	400.000.000	125000 Eks	428.000.000,00	125000 Eks	457.960.000,00	125000 Eks	490.017.200,00	125000 Eks	524.318.404,00	625000 Eks	2.300.295.604	Sekretariat DPRD	Provinsi Riau